



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 37/G/2020/PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

BERNARD S. SREFLE, S.Pd kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur

Sipil Negara Kabupaten Mamberamo Raya, tempat tinggal di Kampung Kasonaweja, Mamberamo Tengah;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. **DR. ANTHON RAHARUSUN, S.H., M.H;**
2. **IRENE LODIA KATOAR, S.H;**
3. **MUKADAR LESSY, S.H;**
4. **YANCE POHWAIN, S.H.,M,H;**
5. **INNOCENTIUS TETURAN, S.H;**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan:

Advokat pada *Law Office Anthon Raharusun & Partners*, beralamat di Jalan Muspagco No. 07 Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Domisili Elektronik (*E-mail*);

lirenkatoar27@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/G.TUN/LO-ARP/VII/2020., Tanggal 21 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

Halaman **1** dari **73** halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

BUPATI MAMBERAMO RAYA, bekedudukan di Burmeso Mamberamo Raya,

Provinsi Papua;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. **TAUFIK DARUS, S.H;**
2. **TONTJE GEORGE PULALO, S.H;**
3. **AZER WANMA, S.H;**
4. **LOTH KUNEB, S.H;**
5. **JONATHAN ANDRE NASUTION, S.H;**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan:

Advokat pada Taufik Darus, S.H. Dan Rekan beralamat di

Bhayangkara 1 Dok V Jayapura Utara, Kota Jayapura,

Papua. Domisili Elektronik (E-mail); [taufik.darus1980@](mailto:taufik.darus1980@gmail.com)

[gmail.com](mailto:taufik.darus1980@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/

TD/SK/VIII/2020., Tanggal 10 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 37/PEN. DIS/2020/PTUN.JPR., Tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 37/PEN. MH/2020/PTUN.JPR., Tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 37/ PEN.Pan-PP/2020/PTUN.JPR., Tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penunjukkan Juru Sita Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 37/ PEN.Pan-JSP/2020/PTUN.JPR., Tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 37/PEN-PP/2020/PTUN.JPR., tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37.HK/PEN-TUN/2020/PTUN.JPR., tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penundaan Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 37/PEN-PP/2020/PTUN.JPR, tanggal 29 September 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 37/PEN-HS/2020/PTUN.JPR., tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 37/PEN. MH/2020/PTUN.JPR., tanggal 8 Januari 2021 tentang Penetapan Penggantian Susunan Majelis Hakim;
10. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para pihak dalam persidangan;

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 3 Agustus 2020, dengan register perkara Nomor: 37/G/2020/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 15 Oktober 2020, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

- Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-235 Tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama BERNARD S. SREFLE, S.Pd NIP: 19600706 198601 1 004 Dari Jabatan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa, Objectum *Litis* yang diajukan PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU No. 51/2009"), menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bahwa, Objectum *Litis* yang diajukan oleh PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU No. 30/2014") diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 87 UU No. 30/2014 *a quo*, dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Hal ini mengingat Objek Sengketa yang disengketakan antara PENGGUGAT selaku Subjek Hukum Perdata dengan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "KTUN") yang bersifat *konkret, individual dan final*, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, yakni PENGGUGAT diberhentikan Dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Non Jabatan/Non Job oleh TERGUGAT dan mengangkat serta melantik Pejabat Administrator (Eselon III) Atas Nama BAHARUDIN TALIB, SE sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 821.2-269 Tanggal 30 Desember 2019;

- Bahwa, oleh karena KTUN yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah telah bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT dan juga sifat sengketa yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* adalah terkait permasalahan Hukum Administrasi Pemerintahan dalam bidang Kepegawaian; maka *Objectum Litis* telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud (*vide* Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 jo Pasal 87 UU No. 30/2014);

A. DASAR GUGATAN

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 47 UU No 51/2009, menyatakan:

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

2. Bahwa, Pasal 50 UU No. 51/2009, menyatakan:

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

3. Bahwa, lebih lanjut Pasal 54 (1) UU No. 51/2009 menyatakan:

Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50) UU No. 51/2009 *a quo*, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 51/2009 sepanjang mengenai tempat kedudukan hukum TERGUGAT di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura,

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan tempat kedudukan TERGUGAT tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memiliki kewenangan Relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

II. OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 87 UU No. 30/2014 sebagaimana tersebut di atas, maka Objek Sengketa merupakan Penetapan Tertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materinya), sebagai berikut:

a. bahwa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa tercantum secara jelas yaitu nama TERGUGAT selaku Bupati Mamberamo Raya;

b. bahwa, Objek Sengketa bersifat Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara Atas Nama BERNARD S. SREFLE, S.Pd
NIP: 19600706 198601

1 004 Dari Jabatan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya.

2. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009 menyatakan:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 87 UU 30/2014 *a quo*, dihubungkan dengan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini, maka Keputusan TERGUGAT *a quo* merupakan KTUN yang secara hukum telah *bersifat konret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT:*

- **Bersifat konkrit**, karena KTUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* adalah nyata, tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu, dalam hal ini adalah Keputusan mengenai tindakan administrasi berupa Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural terhadap PENGGUGAT;
- **Bersifat individual**, karena KTUN *a quo* ditujukan secara tegas kepada PENGGUGAT dan bukan kepada orang lain atau umum, yang diberhentikan oleh TERGUGAT;
- **Bersifat final**, karena KTUN *a quo* merupakan Keputusan akhir dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- **Menimbulkan akibat hukum**, karena dengan terbitnya KTUN *a quo*, PENGGUGAT telah diberhentikan dari jabatan selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menjadi Non Jabatan/Non Job;

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1 angka (7) UU No. 30/2014 menyatakan:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo*, maka Sifat Sengketa yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* adalah terkait permasalahan Hukum Administrasi Pemerintahan dalam bidang Sengketa Kepegawaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN *a quo*; maka Objek Sengketa *a quo* termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 1 angka (7) dan Pasal 87 UU No. 30/2014;

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Subjek Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009;
2. Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009 menyatakan:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, termasuk **sengketa kepegawaian** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, berdasarkan Keputusan TERGUGAT *in litis* Nomor: SK. 821.2-235 Tanggal 30 Oktober 2019 yang memberhentikan PENGGUGAT Dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Non Jabatan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Keputusan TERGUGAT *a quo* termasuk dalam Sengketa Kepegawaian yang telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "ASN");
4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT, *Objectum Litis* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009, dan karenanya PENGGUGAT sebagai Subjek Hukum yang memiliki kepentingan yang dirugikan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, suatu KTUN dianggap telah merugikan Kepentingan orang atau badan hukum perdata, telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009, menyatakan:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Halaman **10** dari **73** halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 a quo, maka salah satu unsur yang sangat esensial adalah adanya “Kepentingan yang dirugikan” oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Tanpa adanya unsur “Kepentingan yang dirugikan” tersebut, PENGGUGAT tidak mungkin dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar KTUN tersebut dinyatakan Batal atau Tidak Sah;
3. Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 dihubungkan dengan fakta hukum di mana PENGGUGAT telah diberhentikan dalam jabatan struktural sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Non Jabatan, maka PENGGUGAT sebagai Subjek Hukum merasa “kepentingannya dirugikan” akibat Keputusan dan/atau Tindakan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT a quo yang mengakibatkan PENGGUGAT telah kehilangan jabatan strukturalnya beserta kehilangan Hak-Hak Kepegawaiannya yang diterima dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Dengan demikian, menurut PENGGUGAT, PENGGUGAT memiliki kepentingan yang telah dirugikan akibat Keputusan dan/atau Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT a quo, dan karenanya Gugatan PENGGUGAT a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 dan memenuhi asas “point d’interst point d’action” yang merupakan salah

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu asas penting bagi PENGGUGAT dalam mengajukan sengketa a quo untuk memperoleh kepastian hukum;

6. Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo menyatakan “Batal” atau “Tidak Sah” Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-235 Tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama BERNARD S. SREFLE, S.Pd NIP: 19600706 198601 1 004 Dari Jabatan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya;

V. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

A. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut “UU No. 51/2009”) menyatakan:

Pasal 48 ayat (1):

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;

Pasal 48 ayat (2):

Halaman 12 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

2. Bahwa, ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU No. 30/2014") menyatakan:

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

3. Bahwa, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah (UU No. 30/2014) dijelaskan bahwa sebelum mengajukan gugatan di Peraturan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap suatu keputusan administrasi pemerintahan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menimbulkan sengketa administrasi pemerintahan, pihak-pihak yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan suatu prosedur upaya administratif terhadap keputusan administrasi pemerintahan tersebut (*vide* Pasal 75-78 UU 30/2014). Dengan demikian, perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dihitung setelah rangkaian upaya administratif dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

4. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018, menyatakan:

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative;

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan a quo di atas, PENGGUGAT pada tanggal **28 Agustus 2020** telah melakukan Upaya Administratif kepada Bupati Mamberamo Raya (TERGUGAT) dengan mengajukan KEBERATAN secara kolektif terhadap Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (*vide* Surat Keberatan dan Tanda Terima terkampir);
6. Bahwa, selain mengajukan keberatan kepada Bupati Mamberamo Raya, PENGGUGAT juga mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "KASN") terkait Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya, sebagai berikut:
 - Pada tanggal 08 Januari 2020 mengajukan Pengaduan kepada KASN;
 - Pada tanggal 16 Januari 2020 kembali mengajukan Pengaduan kepada ASN;
 - Pada tanggal 28 Juni 2020 mengajukan Permohonan Keberatan kepada Bupati Mamberamo Raya. Namun tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Bupati Mamberamo Raya;
 - Pada Tanggal 3 Maret 2020 KASN menyampaikan Surat Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit kepada Bupati

Halaman 14 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamberamo Raya. Namun tidak dilaksanakan oleh Bupati Mamberamo Raya (*vide* surat No. B-724/KASN/3/2020).

Namun Bupati Tidak Melaksanakan Rekomendasi KASN;

- Pada Tanggal 15 Mei 2020 KASN kembali menyampaikan surat kepada Bupati Mamberamo Raya Perihal: Lanjutan Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi (*vide* surat No. B-1478/KASN/5/2020). Namun Bupati Tidak pernah Melaksanakan Rekomendasi KASN;
- Tanggal 7 Juli 2020 KASN kembali menyampaikan surat penegasan kedua kepada Bupati Mamberamo Raya perihal: Penegasan Kedua Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN (*vide* surat No. B-1931/KASN/7/2020). Namun Bupati Tidak Melaksanakan Rekomendasi KASN;

7. Bahwa, berdasarkan uraian fakta sepanjang mengenai Upaya Administratif sebagaimana yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut di atas, maka PENGGUGAT telah menempuh seluruh Upaya Administratif sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 51/2009, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU No. 5/196"), menyatakan:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa, dalam Penjelasan Pasal 55 UU No. 5/196 menyatakan:

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

3. Bahwa, sesuai Angka V butir (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "SEMA No. 2/1991") mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ditegaskan bahwa:

Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (gschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 beserta Penjelasan tersebut, dihubungkan dengan fakta di mana PENGGUGAT tidak pernah diberikan Salinan Keputusan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT baru mengetahui adanya Keputusan TERGUGAT No. SK. 821.2-235 Tanggal 30 Oktober 2019 tersebut pada saat Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Agustus 2020;

Halaman **16** dari **73** halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, PENGGUGAT hanya mengetahui adanya Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural dan di Non Jobkan oleh TERGUGAT pada saat pelaksanaan Pelantikan PLT Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 7 Januari 2020 yang menggantikan PENGGUGAT dalam jabatan struktural tanpa mengetahui dan/atau diberitahukan oleh TERGUGAT tentang adanya Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK. 821.2-235 Tanggal 30 Oktober 2019;
6. Bahwa, berdasarkan fakta hukum uraian tersebut di atas sepanjang berhubungan dengan Upaya Keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT adalah merupakan sikap diam yang merugikan kepentingan PENGGUGAT. Oleh karenanya menurut PENGGUGAT, Pengajuan Gugatan PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang yang mengatur tentang Upaya Administratif sebelum Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

B. ALASAN DAN DASAR GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa, PENGGUGAT diangkat dalam jabatan struktural berdasarkan Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK.821.2-159 Tanggal 06 April 2017, di mana PENGGUGAT dilantik atau dikukuhkan oleh Bupati Mamberamo Raya dalam Jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Eselon II melalui seleksi Jabatan secara terbuka yang dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



2. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya *a quo*, PENGGUGAT kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam jabatan struktural sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, di mana selama menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Dinas, PENGGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tindakan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan baik selaku PNS/ASN maupun selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2019, TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya sesuai Keputusan Bupati Nomor: SK.821.2-235 Tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural;
4. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020, TERGUGAT mengangkat dan melantik Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas nama BAHARUDDIN TALIB, SE menggantikan PENGGUGAT selaku Pejabat definitif (Eselon III JPT), namun PENGGUGAT tidak pernah menerima Surat Keputusan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural;
5. Bahwa, pada tanggal 1 Juli 2020 PENGGUGAT telah memasuki masa purna bakti atau memasuki usia pensiun 60 (enam puluh) tahun sebagai PNS dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya, namun hak-hak PENGGUGAT berupa gaji dan tunjangan jabatan struktural telah diberhentikan oleh Plt Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020. Padahal, PENGGUGAT baru memasuki masa usia pensiun tanggal sejak 1 Juli 2020, namun hingga saat ini PENGGUGAT selain tidak menerima hak-hak pensiun sebagai PNS juga belum menerima Surat Keputusan Pensiunan sebagai PNS sampai dengan saat ini sehingga mengakibatkan PENGGUGAT belum dapat mengurus hak-hak Pensiun;

6. Bahwa, TERGUGAT selain memberhentikan PENGGUGAT dalam jabatan sebagai Kepala Dinas, TERGUGAT juga memberhentikan beberapa Kepala Dinas dalam jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan beberapa diantaranya dijadikan Staf Ahli Bupati dan di Non Jabatan/Non Job oleh TERGUGAT antara lain sebagai berikut:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN		
			LAMA	BARU	
1	Benyamin Tan Imbiri, S.H.,MM	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Dinas	Staf	
2	Watori Yulius Yosep, SE.,MM	Pembina	Kepala	Ahli Staf	
3	Elieser Ramandey, SE.,M.Si	Utama (IV/c) Pembina	Bappeda Kepala BKD	Ahli Staf	
4	Benediktus Amoye, S.Pd	Utama (IV/c) Pembina	Kepala Dinas	Ahli Non	
5	Amos A. Hehanusaa, ST	Utama Muda (IV/c) Pembina	Pendidikan	Job	
		(IV/a)	Plt Kepala Dinas Perumahan	Non Job	

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Drs. Edwin Ryan Marlisa	Pembina	Kepala	Dinas	Non
		Utama Muda	Perindag		Job
		(IV/c)			
7	Steven R. Marlisa, S.E.,MMT	Pembina	Kepala	Dinas	Non
		Utama Muda	Perikanan	&	Job
		(IV/c)			
8	Alexander Laim, SE.,MM	Pembina	Tk.I	Kepala	Dinas
		(IV/b)		Kelautan	Non
9	Isak Pinihas Suweni, S.Sos.,M.Si	Pembina		Pariwisata	Job
		(IV/a)		Kepala	Non
				Pemberdayaan	Job
				Masyarakat	
				Kampung	
10	Gasper Rewapatara	Pembina	Kepala	Dinas	Non
		(IV/a)		Pemuda	&
				Olahraga	Job
11	Bernard S. Srefle	Pembina	Kepala	Dinas	Non
		Utama Muda	Sosial	&	Job
		(IV/c)		Kesejahteraan	
				Rakyat	
7.	Bahwa, oleh karena PENGGUGAT dan beberapa Kepala Dinas diberhentikan dalam jabatan struktural secara sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas dan mengangkat dan melantik Pejabat Administrator Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (Plt) yang belum memenuhi syarat kepangkatan menggantikan Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, maka PENGGUGAT bersama-sama dengan 10 (sepuluh) Kepala OPD lainnya kemudian mengajukan Laporan Pengaduan/Keberatan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor: 800/001/FPOPD/2020, Tanggal 08 Januari 2020 Perihal: Mengadukan Bupati Karena Melantik Pejabat Eselon III sebagai PLT Menggantikan				

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala-Kepala OPD Definit Tanpa Tersangkut Kasus Hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan;

8. Bahwa, bersamaan dengan Laporan Pengaduan PENGGUGAT dan beberapa Kepala OPD kepada KASN tersebut, PENGGUGAT yang tergabung dalam Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya, juga menyampaikan "Pernyataan Sikap" melalui surat Nomor: 800/001/PS-FPO/20, Tanggal 08 Januari 2020 kepada Bupati Mamberamo Raya terkait Keputusan Bupati yang melantik Pejabat Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala OPD;
9. Bahwa, terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Bupati yang melantik Pejabat Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala OPD tersebut, maka Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya melalui Surat Rekomendasi yang disampaikan kepada Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah melalui Surat Nomor: 123/SR.02/2020, Tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menyampaikan kekecewaannya atau tidak menerima atas Tindakan/Keputusan Bupati melantik Pejabat Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (Plt) menggantikan Kepala OPD Eselon II yang Definitif yang dinilai bertentangan dengan Sistem Merit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2020 PENGGUGAT bersama-sama dengan Kepala OPD lainnya kembali mengajukan Surat Pengaduan/Laporan kepada KASN Perihal: Pelantikan Pejabat Administrator (Eselon III) Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) berdasarkan SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS Bupati Mamberamo Raya, maka terhadap Pengaduan PENGGUGAT tersebut KASN telah menanggapi Pengaduan PENGGUGAT dan Para Kepala OPD tersebut dan telah mengirim surat kepada Bupati Mamberamo Raya melalui surat Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020 Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;

11. Bahwa, adapun Rekomendasi KASN kepada Bupati Mamberamo Raya melalui Surat Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020 Atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya pada pokoknya merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- *MEMBATALKAN SURAT PERINTAH PENUGASAN 11 (sebelas_ Pejabat Administrator (Eselon III) yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plh) Jabatan Pimpinan Tinggi karena sampai dengan saat ini Pejabat Pimpinan Tinggi yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi tersebut secara Definitif masih aktif dan belum ada Surat Keputusan Pemberhentiannya. Selanjutnya terhadap 11 (sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi yang digeser kedudukannya untuk DIKEMBALIKAN ke Jabatan semula sehingga dapat melaksanakan dan fungsi sebagai Kepala OPD;*
- *MEMBATALKAN SK PENGANGKATAN Sdr Semual Bunga Pangsoan, S.E. dalam jabatan Sekretaris pada Dinas Perumahan*

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamberamo Raya karena dalam jabatan tersebut masih diduduki oleh Saudara Amos Hehanusa serta menugaskan kembali Saudara Amos Hehanusa untuk kembali menduduki dalam jabatan Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamberamo Raya;

- Untuk masa yang akan datang agar melakukan perbaikan dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

(vide Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020);

12. Bahwa, Surat Rekomendasi KASN kepada Bupati Mamberamo Raya sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak dilaksanakan oleh Bupati (TERGUGAT), sehingga KASN kemudian kembali mengirim Surat kepada Bupati Mamberamo Raya melalui surat Nomor: B-147/KASN/5/2020, Tanggal 15 Mei 2020 Perihal: Lanjutan Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan catatan kami bahwa rekomendasi KASN Nomor: B-724/KASN/3/2020, tanggal 3 Maret 2020 belum Saudara tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- *Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan "Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindak lanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan Ketentuan Perundang-Undangan;*
- *Adapun sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dijelaskan pada Pasal 3 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 disebutkan "Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal: (a) Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau (b) Untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah";*
- *Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, rekomendasi KASN bersifat mengikat dan wajib untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu, mohon kiranya Saudara Bupati Mamberamo Raya untuk segera menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut di atas dan apabila rekomendasi tersebut belum Saudara tindaklanjuti, maka KASN akan merekomendasikan hal ini kepada Presiden dan permohonan rekomendasi yang*

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada kami terkait dengan permohonan Seleksi Terbuka dan Rekomendasi dan Rotasi/Mutasi belum dapat kami penuhi;

Demikian surat penegasan ini disampaikan, kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada KASN pada kesempatan pertama, terhitung sejak diterimanya surat penegasan KASN ini. Atas perhatian Saudara Bupati Mamberamo Raya, kami mengucapkan terima kasih;

Komisi Aparatur Sipil Negara

Wakil Ketua

Cap/Ttd,

Tasdik Kinanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Gubernur Papua; dan
5. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Jayapura;

(vide Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-147/KASN/5/2020, Tanggal 15 Mei 2020);

- 13.** Bahwa, oleh karena Surat Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN sebagaimana tersebut di atas, tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Mamberamo Raya, maka KASN kemudian kembali mengirim Surat Penegasan Kedua Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Mamberamo Raya melalui Surat Nomor: B-1931/KASN/07/2020, Tanggal 7 Juli 2020 Perihal: Penegasan Kedua Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN dengan beberapa penegasan penting sebagai berikut:

- *Sampai dengan saat ini (tanggal 7 Juli 2020) Saudara belum melaporkan tindak lanjut atas pemberhentian 11 (sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dibebaskan tugas dari Jabatannya, sebagaimana Rekomendasi dalam surat kami di atas;*
- *Kami tegaskan kembali saudara Bupati Mamberamo Raya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi kami atas pemberhentian para pegawai tersebut di atas;*
- *Kami yakin bahwa Saudara Bupati Mamberamo Raya akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, sebagai bagian dari kewajiban untuk mentaati ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;*

Komisi Aparatur Sipil Negara

Wakil Ketua

Cap/Ttd,

Tasdik Kinanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Papua; dan

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Kantor Regional XI BKN Jayapura;

(*vide* Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1931/KASN/07/2020, Tanggal 7 Juli 2020);

14. Bahwa, proses pergantian dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan salah satu wewenang KASN sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU 5/2014, untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama mulai dari proses Pembentukan Panitia Seleksi Instansi, Pengumuman Lowongan, Pelaksanaan Seleksi, Pengusulan Nama Calon, Penetapan, dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (3) UU 5/2014, menyatakan bahwa: *Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal: pembentukan panitia seleksi; pengumuman jabatan yang lowong; pelaksanaan seleksi; pengusulan nama calon; dan Pelantikan;*

15. Bahwa, dengan memperhatikan Rekomendasi KASN sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan Pemberhentian PENGGUGAT a quo, maka Tindakan Pemberhentian PENGGUGAT beserta 11 (sebelas) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan mengangkat 11 (sebelas) orang Pejabat Administrator (Eselon III) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam Jabatan Tinggi Pratama menggantikan Pejabat

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Definitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya adalah tidak beralasan menurut hukum dan merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

16. Oleh karenanya, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *a quo* jelas-jelas merugikan kepentingan PENGGUGAT dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan Batal atau Tidak Sah;
17. Bahwa, selain itu Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT mengangkat dan melantik PLT JPT tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan butir 6 (enam) Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian (selanjutnya disebut "SE BKN No. 2/2019"), yang menyatakan secara tegas bahwa: "*Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas TIDAK PERLU DILANTIK ATAU DIAMBIL SUMPAH*". Namun, kenyataannya TERGUGAT justru melantik dan mengambil Sumpah terhadap PLT JPT dari Pejabat Eselon III dalam Jabatan Administrator menggantikan PENGGUGAT sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya;

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, lebih lanjut butir 7 SE No. 2/2019, menyatakan “*Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan SURAT PERINTAH dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat*”. Namun, kenyataannya TERGUGAT BUKAN mengeluarkan Surat Perintah, melainkan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Plt JPT. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT yang mengangkat dan melantik Plt JPT yang ditetapkan dengan SURAT KEPUTUSAN tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
19. Dengan demikian, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Keputusan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian (Plh) adalah bertentangan dengan butir 6 dan butir 7 SE BKN No. 2/SE/VII/2019, dan karenanya Keputusan TERGUGAT yang memberhentikan PENGUGAT dalam jabatan struktural *a quo* adalah cacat yuridis baik dari Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa maupun dari Aspek Substansi, sehingga Objek Sengketa *in litis* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;
20. Berdasarkan uraian-uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo* menyatakan Keputusan TERGUGAT *a quo* BATAL atau TIDAK SAH;

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



C. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

I. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa, Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut "PP 17/2020") sepanjang mengenai Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi, menyatakan:

PNS diberhentikan dari JPT apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sebagai PNS;
- c. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- f. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
- g. terjadi penataan organisasi; atau
- h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan;

2. Bahwa, Keputusan TERGUGAT bertentangan ketentuan Pasal 145 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No.17/2020 sepanjang mengenai Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi, menyatakan:

(1) Pemberhentian dari JPT diusulkan oleh:

- a. menteri yang mengoordinasikan kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama;
- b. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT madya;
- c. pejabat lain kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kesekretariatan lembaga negara;
- d. Menteri kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga nonstruktural; dan

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama.
- (2) Pemberhentian dari JPT utama dan JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Presiden;
- (3) Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK;
3. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) UU No. 30/2014, menyatakan:
 - (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin;
 - (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap;
 - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran;
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No.17/2020 dan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) UU No. 30/2014, *a quo*, dihubungkan dengan fakta di mana TERGUGAT selaku PPK dalam memberhentikan PENGGUGAT dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan mengangkat dan melantik PLT Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah tidak Prosedural dan Tidak sesuai Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dan karenanya Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa dari segi Prosedur Penerbitan Keputusan tersebut adalah Tindakan yang cacat yuridis dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, sehingga beralasan menurut hukum apabila Objek Sengketa *in litis* dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

5. Bahwa, lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (7) UU No. 30/2014 menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;

6. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 14 ayat (7) UU No. 30/2014 sepanjang mengenai “Perubahan Status Hukum Kepegawaian”, dihubungkan dengan Tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT dalam jabatan struktural dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Menjadi Non Jabatan/Non Job, maka telah terjadi Perubahan Status Hukum Kepegawaian dari Pejabat Definitif menjadi Pejabat Non Jabatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap status kepegawaian PENGGUGAT secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan karenanya Tindakan TERGUGAT *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

7. Bahwa, ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU No. 30/2014 *a quo* dihubungkan dengan Surat Edaran BKN No. 2/SE/VII/2019 tentang Wewenang Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, antara lain sebagai berikut:

- a. *Pejabat yang melaksanakan kerja rutin terdiri atas:*
- 1) *Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan*
 - 2) *Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap;*
- b. *Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan*

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintah di atasnya agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian;

- c. *Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya;*
- d. *Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintah lebih tinggi yang memberikan mandate;*
- e. *Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas bukan jabatan definitif, oleh karena itu PNS yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural sehingga dalam surat perintah tidak dicantumkan besaran tunjangan jabatan;*
- f. *Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya;*

8. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran BKN No. 2/SE/VII/2019 sebagaimana tersebut di atas sepanjang mengenai Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya dan ditetapkan melalui Surat Keputusan. Namun kenyataannya TERGUGAT melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah terhadap PLT sesuai Naskah Pelantikan tanggal 7 Januari 2020;

9. Bahwa, selain itu Pengangkatan Pelaksana Tugas yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah menyebabkan PENGGUGAT telah diberhentikan dari Jabatan Definitif dan dijadikan Non Jabatan/Non Job sehingga PENGGUGAT tidak lagi menerima Hak-Hak Keuangan berupa Tunjangan Jabatan dan Hak-Hak Kepegawaian lainnya. Oleh karenanya Tindakan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan butir f Surat Edaran BKN No. 2/SE/VII/2019, dan karenanya Tindakan

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tersebut tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan Surat Edaran BKN *a quo*;

10. Bahwa, sesuai Surat KASN Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit sepanjang mengenai Pemberhentian PENGGUGAT dan Pelantikan Pejabat Administrator (Eselon III) Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, telah menegaskan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Bupati tersebut adalah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 144 jo Pasal 145 PP No. 11/2020 dan karenanya KASN telah memerintahkan kepada Bupati Mamberamo Raya (TERGUGAT) untuk MEMBATALKAN SURAT PERINTAH PENUGASAN 11 (sebelas) Pejabat Administrator (Eselon II) yang ditugaskan Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Jabatan Pimpinan Tinggi, mengingat sampai dengan saat ini Pejabat Pimpinan Tinggi yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi tersebut secara Definitif Masih Aktif dan BELUM ada Surat Keputusan Pemberhentiannya. Selanjutnya terhadap 11 (sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi yang digeser kedudukannya untuk dikembalikan ke jabatan semula sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala OPD;

11. Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Penerbitan Objek Sengketa *in litis* mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melanggar Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB). Oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan Objek Sengketa *in litis* beralasan menurut hukum untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

II. KEPUTUSAN TERGUGAT MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

1. Bahwa, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, jelas-jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni: Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*), Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yang merupakan cerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan berupa Surat Perintah Tugas (PLT) *a quo* telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, yakni melanggar asas-asas:

a. Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 yang menyatakan:

asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a UU *a quo*, seorang Pejabat TUN ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi pejabat tersebut. Disinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang pemerintahan;
3. Bahwa, dalam hubungannya dengan *Objectum Litis*, di mana TERGUGAT selaku Pejabat TUN ketika menerbitkan sebuah tindakan administrasi haruslah mendasarkan Keputusan dan atau Tindakannya atas dasar dan alasan hukum yang jelas karena dasar dan alasan hukum tersebut sangat penting untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang terkena akibat tindakan administrasi pejabat tersebut sehingga tanpa asas ini maka tidak akan terjadi adanya kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan mengambil tindakan diluar hukum yang berlaku (secara sewenang-wenang);
4. Dengan demikian, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi PENGGUGAT dan merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan

Halaman **36** dari **73** halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabatnya sebagai PNS/ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* dan mewajibkan/memerintahkan TERGUGAT untuk MENGEMBALIKAN PENGGUGAT pada Jabatan semula yakni Jabatan Definitif sesuai Surat Keputusan Pengangkatan PENGGUGAT dalam Jabatan sesuai Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-159 Tanggal 06 April 2017;

b. Asas Kecermatan

1. Bahwa, sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014 yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah *asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;*

2. Bahwa, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU *a quo* apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenai “Sistem Merit”, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan
Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Untuk itu dalam rangka pengisian JPT harus pula memperhatikan 9 (sembilan) prinsip dasar dalam sistem merit, yaitu:

- a) *Melakukan rekrutmen, seleksi, dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil;*
- b) *Memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adil dan setara;*
- c) *Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;*
- d) *Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;*
- e) *Mengelola Pegawai Aparatur Sipil Negara secara efektif dan efisien;*
- f) *Mempertahankan atau memisahkan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kinerja yang dihasilkan;*
- g) *Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;*
- h) *Melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruh-pengaruh politik yang tidak pantas atau tidak tepat;*
- i) *Memberikan perlindungan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dari hukum yang tidak adil dan tidak terbuka;*

Halaman **38** dari **73** halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan demikian, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d tersebut dihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenai "Sistem Merit", maka Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PENGGUGAT dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain tanpa melalui prosedur sebagaimana ditentukan ketentuan perundang-undangan juga telah mengabaikan dan/atau tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh 9 (sembilan) prinsip dasar dalam sistem merit sebagaimana tersebut di atas, dan karenanya tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan sistem merit dan AUPB yakni asas kecermatan yang mewajibkan TERGUGAT untuk bertindak dengan cermat sebelum menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30/2014 yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU *a quo*, dimaksudkan bahwa terdapat larangan bagi Pejabat TUN untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan

Halaman **39** dari **73** halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan wewenang itu ditujukan untuk 3 (tiga) hal yakni:

- (1) Larangan Melampaui wewenang
- (2) Larangan Mencampuradukkan wewenang; dan
- (3) Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

3. Bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014, menyatakan:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang;

4. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo*, dihubungkan dengan fakta hukum sepanjang mengenai Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi, maka Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak beralasan menurut hukum, mengingat Keputusan TERGUGAT *a quo* dikeluarkan secara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*) dan/atau salah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; melanggar larangan *de' tournement de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*);

Halaman **40** dari **73** halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dengan demikian, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *in litis* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* Nomor: SK. 821.2-235; Tanggal 30 Desember 2019 *a quo* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;
 6. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-235; Tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama BERNARD S. SREFLE, S.Pd NIP: 19600706 198601 1 004 Dari Jabatan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Non Jabatan;
2. Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Penerbitan Objek Sengketa *in litis* terbukti mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud serta melanggar Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB). Oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan Objek Sengketa *in litis* beralasan menurut hukum untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

D. KONKLUSI

Halaman **41** dari **73** halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian hukum dan fakta tersebut di atas, PENGGUGAT berkesimpulan:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang mengadili Gugatan Penggugat *a quo*;
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
3. Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pokok Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

E. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-235 Tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama BERNARD S. SREFLE, S.Pd NIP: 19600706 198601 1 004 Dari Jabatan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-235 Tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama BERNARD S. SREFLE, S.Pd NIP: 19600706 198601 1 004 Dari

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Mamberamo Raya;

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik PENGGUGAT dalam hak dan kedudukannya seperti semula;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 25 Oktober 2020 yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan e-court pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 10 November 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Bahwa gugatan penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Bahwa Dikarenakan Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 7 Januari 2020 sejak diumumkannya pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Mamberamo Raya, karena Penggugat sendiri telah mengetahui adanya naskah pelantikan dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah mengetahui adanya pergantian jabatan serta adanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tanggal 3 Agustus 2020 maka sesuai

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas (*Obscur libel*)

Bahwa didalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada satu syarat yang wajib atau harus dipenuhi dalam gugatan yang apabila tidak terpenuhi akan berakibat kurang lengkapnya gugatan tersebut serta tidak dapat diterima antara lain;

- a. Syarat Formil;
 - b. Syarat Materiil;
 - a. Syarat Formil, Gugatan harus memuat;
 - Nama, Kewarganegaraan, Tempat Tinggal dan Pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
 - b. Syarat Materiil, secara materiil suatu gugatan harus menyebutkan atau menguraikan;
 - Dasar Gugatan serta tuntutan yang jelas;
- Bahwa substansi Syarat Formil gugatan Penggugat mengenai identitas Penggugat sama sekali tidak jelas dan kabur yaitu mengenai tempat tinggal Penggugat, karena didalam Gugatan Pengugat mengenai identitasnya, Penggugat menyebutkan bahwa tempat tinggal penggugat di Kasonaweja Mamberamo Tengah sedangkan kasonaweja berada di Mamberamo Raya bukan di Mamberamo Tengah, karena Mamberamo Tengah dan Mamberamo Raya adalah daerah administratif yang berbeda, hal ini mengakibatkan ketidak jelasan serta kabur mengenai

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Penggugat, dengan kesalahan Penggugat dengan tidak menyebutkan secara jelas tempat tinggal Penggugat membuat gugatan Penggugat menjadi kabur serta tidak jelas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Kabur dan tidak memenuhi syarat formil;

- Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan *bahwa dalam rapat permusyawaratan Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar*, dalam hal; huruf b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan; bahwa Penggugat tidak mengindahkan anjuran majelis hakim dalam sidang pemeriksaan persiapan tentang syarat formil dalam gugatan Penggugat mengenai identitas tempat tinggal Penggugat karena hal menegani identitas tempat tinggal merupakan hal terpenting dalam syarat formil, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa substansi syarat materiil gugatan Penggugat mengenai dasar gugatan dan tuntutan tidak jelas serta kabur yaitu tidak bersesuaian antara posita dan petitum hal ini membuat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sebagaimana karena telah mencampur adukan kepentingan pihak lain didalam Gugatan Penggugat sehingga membuat

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak jelas serta kabur yaitu sebagaimana didalam posita Gugatan point 6 halaman 12 yang menyatakan bahwa “ Bahwa selain memberhentikan Penggugat dalam jabatan sebagai kepala Dinas, Tergugat juga memberhentikan beberapa kepala dinas dalam jabatan struktural tinggi seperti terlihat dalam tabel nama-nama yang dibuat oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut;

- Bahwa Gugatan Penggugat juga terlihat kabur dan tidak jelas pada point 11 halaman 14 yang menyebutkan “Membatalkan SK Pengangkatan saudara Semual Bunga Pangsopan SE dalam jabatan sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamberamo raya karena jabatan tersebut masih diduduki saudara Amos Hehanusa, bahwa terlihat jelas Penggugat dengan mencampur adukan Persoalan Penggugat dengan pihak lain yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan apa yang dituntut oleh Penggugat pada Gugatannya mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang Tergugat akui secara sah, benar dan tegas dalam peridangan perkara *a quo*:
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sebagai berikut :

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam posita Gugatan Penggugat point 3 halaman 7, yang menyatakan bahwa kepentingannya dirugikan serta kehilangan jabatan strukturalnya beserta kehilangan hak-hak kepegawaiannya adalah hal yang sangat mengada-ada serta sangat tidak beralasan hukum, karena Tergugat melakukan pergantian tidak memberhentikan hak-hak kepegawaiannya dan juga ada alasan yang jelas mengapa Tergugat melakukan pergantian disebabkan ada dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi Belanja Hibah barang yang akan diserahkan masyarakat (pembangunan Gedung Gereja GPDI Victory jalan Anggreso) TA. 2018, Bahwa kebijakan yang diambil oleh Tergugat sangat beralasan menurut hukum untuk mencegah praktek praktek korupsi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Mamberamo Raya sudah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme juga diantaranya berisi

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

- Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat point 1,2,3,4,5,6,7, halaman 7,8,9 sepanjang mengenai Upaya Administratif, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut;

- i. Bahwa Penggugat sejak diberhentikan oleh Tergugat tidak pernah menghadap ataupun bertemu dengan Tergugat dan juga mengajukan keberatan secara pribadi baik lisan maupun tulisan kepada Tergugat,
- ii. Bahwa keberatan yang diajukan itu sifatnya hanya secara kolektif yang dimaksud oleh Penggugat dengan membentuk satu Forum yang mengatasnamakan Forum Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya adalah satu organisasi yang tidak sah sehingga kalau Penggugat mengacu pada surat Forum tersebut berarti Penggugat sudah mencapur adukan kepentingannya dengan kepentingan pihak lain yang jelas tidak ada relevansinya sama sekali dengan kekepentingannya dalam perkara ini, karena objek yang disengketakan oleh Penggugat berbeda dengan pihak-pihak yang lain sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat point 6 halaman 9, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut;

- i. Bahwa terkait dengan laporan atau pengaduan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tergugat sudah memenuhi panggilan KASN serta dimintai keterangan dan juga menyampaikan surat secara resmi dan telah menyerahkan berkas-berkas nama-nama Pejabat yang dirotasikan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
- ii. Bahwa terkait dengan Pengaduan Penggugat Kepada KASN tersebut Tergugat juga secara resmi mengajukan Klarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistim Merit Kabupaten Mamberamo Raya, sebagaimana surat yang disampaikan secara resmi oleh Tergugat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2020 serta melampirkan berkas nama-nama pejabat yang telah mendapat pergantian dalam jabatannya termasuk Penggugat; sehingga dalil gugatan Penggugat ini tidak beralasan menurut hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menolaknya;
- iii. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan
Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

- iv. Bahwa jelas Tergugat dapat memutuskan dan/atau mengambil suatu kebijakan sesuai dengan kewenangannya selaku Kepala Daerah Otonom Kabupaten dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.
- Bahwa Penggugat dalam posita Gugatannya huruf C point 1-11 halaman 19-27, mengatakan bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Ketentuan-Ketentuan Perundang-Undangan dan Melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut;
 - 1) Bahwa keabsahan dalam Tindakan Hukum Tergugat dalam melakukan Mutasi Jabatan;
 - a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur melalui
Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian) disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat;

- b.** Bahwa Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;

c. Bahwa Fungsi di atas sejalan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Adapun hak dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di atur dalam pasal 21 Undang Undang 5 Tahun 2014 adalah: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi. sedangkan kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di atur dalam pasal 23 Undang Undang 5 Tahun 2014 adalah:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Bahwa Khusus untuk huruf "h" maka PNS harus siap ditempatkan dimanapun berada, baik pada saat pertama kali menjadi PNS ataupun dalam rentang waktu tertentu tetap bersedia untuk dipindahkan atau dimutasikan baik dilingkungan kerja dan wilayah kerja sendiri ataupun dilingkungan kerja. Mutasi kerja merupakan suatu hal yang biasa dan bisa dianggap suatu penyeragaman agar tidak terjadi kejenuhan bagi PNS dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari
- e. Bahwa yang menjadi dasar hukum Tergugat melakukan mutasi jabatan secara tegas dapat dilihat dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang menyatakan;

Pasal 73

- (1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri;
- (2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (3) Mutasi PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN;
- (4) Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN;

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN;
- (6) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN;
- (7) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan;
- (8) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah;

- Bahwa Dalam rangka mutasi PNS tersebut, kewenangan untuk melakukan mutasi PNS dilingkungan pemerintah kabupaten berada pada kepala daerah, dalam hal ini bupati (Tergugat) yang secara ex officio berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Bupati berhak untuk melakukan mutasi PNS berdasarkan pada ratio dan pertimbangan-pertimbangan tertentu serta tidak menyalahi aturan dalam melakukan mutasi PNS dilingkungan wilayah kerjanya;
- Berbeda halnya jika mutasi PNS dilakukan oleh Pejabat Bupati. Posisi sementara dan tidak bersifat deponitif sebagai bupati, membuat Pejabat Bupati mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam mengambil kebijakan meskipun ditujukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pembatasan kewenangan Pejabat Bupati di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Halaman **54** dari **73** halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sama sekali tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya point 1 huruf a sampai dengan huruf c halaman 22, 23, 24,25 dan halaman 26 yaitu mengenai hal;

a. **Asas Kepastian Hukum**

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

b. **Asas Ketidak berpihakan**

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

c. **Asas Kecermatan**

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

d. **Asas Tidak Menyalah Gunakan Kewenangan**

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Yuridis yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim dalam Persidangan E-Court Penggugat menuliskan dalam catatan persidangan bahwa tidak menyampaikan replik, akan tetapi pada prinsipnya pihak Penggugat menolak seluruh dalil yang di dalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya dan tetap pada Gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau pembandingnya

Halaman **56** dari **73** halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-

1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-235., Tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural atas nama Bernard S. Srefle, S.Pd. NIP. 19600706 198601 1 004 dari Jabatan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya (fotokopi dari fotokopi);
2. P-2 : Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 28 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Tanda terima Surat Keberatan tanggal 28 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Permohonan Keberatan dari Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 003/FPOD/2020., atas Surat Perintah Bupati Nomor 821.2-271 s/d 276 tanggal 7 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya tanggal 28 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Tanda Terima Permohonan Keberatan Nomor: 003/FPOD/2020., atas Surat Perintah Bupati Nomor 821.2-271 s/d 276 tanggal 7 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya tanggal 4 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-6 : Surat Pengaduan dari Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 800/001/FPOPD/2020 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta, tanggal 8 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Pernyataan Sikap dari Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 800/001/PS-FPOPD/20., tanggal 8 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
8. P-8 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-724/KASN/3/2020., tanggal 3 Maret 2020 Perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (fotokopi dari fotokopi);
9. P-9 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1478/KASN/5/2020., tanggal 15 Mei 2020 Perihal Lanjutan Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi (fotokopi dari fotokopi);
10. P-10: Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1931/KASN/07/2020., tanggal 7 Juli 2020 Perihal Penegasan Kedua atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN (fotokopi dari fotokopi);
11. P-11: Surat Rekomendasi Wakil Bupati Mamberamo Raya kepada Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Nomor: 123/SR.02/2020., tanggal 14 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
12. P-12 : Daftar Pembayaran Gaji dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya Bulan Maret 2020 atas nama BERNARD S. SREFLE, S.Pd. NIP. 19600706 198601 1 004 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5, sebagai berikut:

1. T-1 Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK.821.2-235., Tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural atas nama Bernard S. Srefle, S.Pd. dari jabatan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya (fotokopi dari fotokopi);
2. T-2 : Surat Bupati Mamberamo Raya kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 821.2/021/BUP-MR/VII/2020., Tanggal 20 Juli 2020 Perihal Klarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit Kabupaten Mamberamo Raya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Lembar Disposisi dari Bupati Mamberamo Raya ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Mamberamo Raya tanggal 28 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Surat Panggilan dari Direktorat Reskrimsus Polda Papua Nomor: S.pgl/133/II/2020/Ditreskrimsus., tanggal 4 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
5. T-5 : Surat Nomor: 821.2/021/BUP-MR/III/2020., Tanggal 12 Maret 2020 Perihal Klarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit Kabupaten Mamberamo Raya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun ahli meski telah diberikan kesempatan untuk itu

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Penggugat, telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 20 Januari 2021 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 20 Januari 2021 yang telah diterima Majelis Hakim dalam Persidangan e-court pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-235 Tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama Bernard S. Srefle, S.Pd. NIP: 19600706 198601 1 004 Dari Jabatan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya. (Vide Bukti P-1 dan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata

Usaha Negara;

Menimbang bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Pengadilan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap ketiga aspek formal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa secara konsepsional, aspek formal yaitu kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hak fundamental yang melekat pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat melakukan kewajibannya untuk mengadili (memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan).

Maka, aspek kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan aspek syarat formal yang harus mendapatkan prioritas utama untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai pintu masuk sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan kewajibannya untuk mengadili suatu sengketa yang lebih jauh nantinya mempertimbangkan materi eksepsi dan pokok sengketa;

Halaman **61** dari **73** halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Perma Nomor 6 Tahun 2018), maka formulasi pengaturan norma ruang lingkup Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup norma Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan dengan perluasan maknanya termasuk juga mencakup Tindakan Administrasi Pemerintahan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), dengan pembatasan langsung sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pembatasan tidak langsung sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 dan pembatasan karena lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru dan pembatasan karena Yurisprudensi MA.RI;

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 telah menentukan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa pada dasarnya proses pengajuan Upaya Administratif menurut Perma Nomor 6 Tahun 2018 menggunakan 2 (dua) skema yaitu *pertama*, dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif itu sendiri. Sedangkan, *kedua* dalam hal peraturan dasar tidak mengatur Upaya Administratifnya, Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasar penerbitan Objek Sengketa dalam sengketa Administrasi Pemerintahan *a quo*, diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara), yang mengatur bahwa Keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan Banding Administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa sampai saat ini ketentuan Upaya Administratif dan badan pertimbangan ASN yang diamanatkan dalam Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, tidak dapat diterapkan dengan pertimbangan diantaranya pertama, tidak diaturnya ketentuan jangka waktu penyelesaian Upaya Administratif, yang merupakan hal substantif agar warga masyarakat mendapatkan kepastian hukum, selanjutnya amanat untuk dibentuknya badan pertimbangan ASN dalam Peraturan Pemerintah belum

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan, sehingga menurut Majelis Hakim ketentuan dalam Pasal 129 tidak operasional dan belum dapat diterapkan dalam mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya ketentuan Upaya Administratif dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diterapkan, maka tata cara prosedur Upaya Administratif dalam sengketa *a quo* menggunakan skema yang ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, pengajuan keberatan didasarkan pada ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Pasal 77

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.;
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Halaman **64** dari **73** halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- 6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

7) Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada 30 Oktober 2019;
- Bahwa setelah Objek Sengketa terbit pada 30 Oktober 2019, Penggugat tidak diberikan atau paling tidak mengetahui eksistensi Objek Sengketa;
- Bahwa Penggugat hanya mengetahui adanya naskah pelantikan dan Keputusan Bupati Mamberamo Raya Berupa Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: SK 821.2-269 tanggal 7 Januari 2020 yang mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas nama Baharudin Talib, S.E.;
- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan pengaduan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada 8 Januari 2020 (vide Bukti P-6)
- Bahwa kemudian KASN bersurat kepada Bupati Mamberamo Raya pada 3 Maret 2020 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya dan 15 Mei 2020 mengenai Lanjutan Penegasan Tindak Lanjut (vide Bukti P-8 dan Bukti P-9);
- Bahwa, selanjutnya Tergugat menyerahkan dokumen berisi klarifikasi rekomendasi atas pelanggaran sistem merit di Kabupaten Mamberamo

Halaman **65** dari **73** halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya tanggal 12 Maret 2020 (vide Bukti T-5) dan 20 Juli 2020 (vide Bukti T-2);

- Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat tanggal 28 Juni 2020 (vide Bukti P-4), yang diterima Tergugat pada 3 September 2020 (vide Bukti P-3) sehingga pada 3 Agustus 2020 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa saat dilaksanakan pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, sebelum terbitnya Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: SK 821.2-269 tanggal 7 Januari 2020 mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas nama Baharudin Talib, S.E., Tergugat ternyata sudah terlebih dahulu menerbitkan Objek Sengketa yang berisi pemberhentian dalam jabatan struktural kepada Penggugat sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo raya, yang mana baru diketahui oleh Penggugat saat pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa atas fakta baru tersebut, Majelis Hakim melakukan penundaan persidangan (*tootnader*) yang disepakati para pihak, agar Penggugat terlebih dahulu mengajukan Upaya Administartif kepada Tergugat, mengingat sebelumnya Pengugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan tertanggal 28 Juni 2020 namun bukan terhadap Objek Sengketa (vide Bukti P-4), melainkan terhadap Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: SK 821.2-269 tanggal 7 Januari 2020 mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas nama

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharudin Talib, S.E., bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat pada 28 Agustus 2020 (vide Bukti P-2), namun dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja yaitu kewajiban Tergugat untuk menjawab Keberatan, Tergugat tidak memberikan jawaban dan dalam 5 (lima) hari kerja untuk menetapkan keputusan yang dianggap dikabulkan, Tergugat juga tidak mengeluarkan keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Objek Sengketa (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam menentukan suatu objek gugatan merupakan objek dalam sengketa tata usaha negara/administrasi pemerintahan Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 7, dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta pembatasan langsung Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun, disebutkan bahwa:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman **67** dari **73** halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memuat perluasan objek sengketa keputusan tata usaha negara, disebutkan sebagai berikut:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi masyarakat;*

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, diketahui merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara/pejabat pemerintahan dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu penerbitan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya yang dituangkan dalam bentuk keputusan tata usaha negara/administrasi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Objek Sengketa bersifat konkrit yaitu benar adanya diterbitkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara/administrasi pemerintahan, individual yang mana penerbitan sertipikat ditujukan kepada Penggugat, final yaitu keputusan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh instansi lain, diterbitkan oleh Bupati Mamberamo Raya, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu hilangnya jabatan yang diemban Penggugat selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabuapten Mamberamo Raya;

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan disandingkan dengan ketentuan pasal-pasal diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

2. Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura?;

Menimbang, bahwa untuk menentukan aspek kepentingan Majelis Hakim berpedoman pada rumusan norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa tanpa adanya kepentingan tidak akan ada Gugatan (*Geen Processual Belang–Geen Rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya *Standing to The Sue* yaitu, kedudukan minimal yang harus dimiliki Seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa konsep kepentingan dalam Hukum Administrasi memiliki pengertian adanya hubungan kausal yang bersifat langsung antara kerugian yang dirasakan oleh Seseorang atau Badan Hukum Perdata, sebagai akibat daripada diterbitkannya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan Administrasi Pemerintahan. Selain daripada itu, pengertian kepentingan (*belang*) dalam terminologi Hukum Acara Administrasi menunjuk kepada “*de*

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces" (nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses/kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati berkas perkara yang disampaikan para pihak dalam persidangan serta mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara *a quo* terhadap Objek Sengketa, didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat merupakan pihak orang yang dituju secara langsung/namanya tercantum dalam objek sengketa (vide Bukti P-1 dan Bukti T-1), yang merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa, karena pemberhentian Penggugat dalam jabatan struktural sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamberamo Raya, berdampak pada hilangnya hak-hak jabatan yang selama ini Penggugat peroleh selama menjabat, namun dalam perkembangannya Penggugat baru mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 3 Agustus 2020, yang mana dengan memperhatikan objek sengketa (vide Bukti P-1 dan Bukti T-1) berdasarkan perhitungan usia diketahui Penggugat telah memasuki masa pensiun pada 6 Juli 2020, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengatur batas usia pensiun bagi Jabatan Pimpinan Tinggi adalah 60 (enam puluh) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat baru mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura setelah melewati batas usia pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat keputusan dan pembayaran hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat yang tidak dibayarkan sejak bulan April sebagaimana disampaikan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bukanlah menjadi bagian dari pokok gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak memenuhi unsur kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan pihak Tergugat dan pemeriksaan pada pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya yang ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 oleh **SIMSON SERAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD AMIN PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak yang juga dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam persidangan elektronik pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh YONTYK PUTRI NANDASARI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri dan diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada sistem informasi Pengadilan;

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H.,M.H.

SIMSON SERAN, S.H., M.H.

ttd

MUHAMMAD AMIN PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

YONTYK PUTRI NANDASARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3	Biaya Panggilan.....	Rp.	40.000,-
4	Biaya Meterai.....	Rp.	9.000,-
5	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6	Pemberkasan	Rp.	50.000,-
7	PNBP	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	249.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)